

# HUKUM DAN MORAL DALAM KASUS-KASUS HUKUM DI INDONESIA

**Ria Anggraeni Utami<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
riaangraeniutami@unib.ac.id

**Zico Junius Fernando<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
zjfernando@unib.ac.id.

**Wiwit Pratiwi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.  
wpratiwi170993@gmail.com.

**David Aprizon Putra<sup>4</sup>**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
davidaprizonputra@iaincurup.ac.id

## ***Abstract***

Law is always closely related to morality. Law is meaningless if it is not accompanied by morals, so the quality of law is determined by moral quality. Law is more codified than morality, meaning that it is more systematically arranged in statutory regulations. Law limits itself to outward behavior, while morality concerns the inner attitude of a person's legal subject. Law on the will of society and ultimately on the will of the state and morality based on moral norms that transcend individuals and society. Leaving morals in judgment is tantamount to the law losing its spirit.

**Keywords:** *Law, Morals, Law Enforcement, Indonesia*

## **Abstrak**

Hukum selalu berkaitan erat dengan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan moral, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya.

**Kata kunci:** Hukum, Moral, Penegakan Hukum, Indonesia

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Ketua Wilayah SUMBAGSEL Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI).

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ).

<sup>4</sup>Dosen Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat yang ditandai dengan adanya pembangunan nasional yang mulai merata, adanya kemajuan infrastruktur serta kini dunia perekonomian mulai memasuki era digital dan bersifat global. Pihak yang berperan sebagai pelaku ekonomi salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Ketika berbicara tentang penegakan hukum, selalu ingat satu Pepatah atau adegium bahwa *fiat justisia et pereat mundus* (bahkan jika langit runtuh, hukum wajib ditegakan). Pepatah atau adegium tersebut memberi contoh bukan hanya hukum yang ditegakkan, tapi juga kepastiannya hukum, kemanfaatannya dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Keadilan adalah bagian yang tidak mungkin bisa terpisah dari hukum itu sendiri, karena hukum pada dasarnya adalah inti keadilan.<sup>5</sup> Gustav Radbruch mengatakan keadilan itu salah satu nilai dasar hukum.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat sederhana, standar moral cukup untuk menciptakan ketertiban dan membimbing perilaku masyarakat, dan untuk menjaga kemakmuran dalam

masyarakat. Etika memberi seseorang aturan dan hukum untuk menjadi manusia yang sempurna. Akibat dari perintah dan larangan tersebut berasal dari standar moral yang didasarkan pada kebebasan individu. Hati nuraninya akan memberitahu tindakan apa yang salah dan menentukan apakah dia melakukan sesuatu atau tidak. Namun dalam masyarakat yang maju, aturan tersebut tidak lagi cukup memadai. Hal ini dilatarbelakangi karena landasan moral adalah kebebasan individu. Untuk mengatur segala sesuatu perlu antara lain tidak didasarkan pada kebebasan individu, tetapi juga pembatasan kebebasan individu dalam bentuk paksaan, intimidasi dan hukuman, aturan-aturan ini disebut hukum.<sup>7</sup> Hukum mengikat setiap orang sebagai warga negara, tetapi moralitas mengikat orang sebagai individu. Teori pemisahan hukum dan moralitas menyatakan bahwa hukum adalah satu, dan moralitas adalah yang lain. Dengan kata lain, "*hukum dan moralitas tidak selalu merupakan dua sisi mata uang yang sama*", ini tidak berarti bahwa hakim dan jaksa hanya peduli dengan hukum dan tidak dengan moral. Faktanya, hukum yang baik berasal dari moral yang

---

<sup>5</sup>Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, *Hukum Moral Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)*, Jurnal Hukum Fiat Justisia, Vol. 10, No. 4, October-December 2016, hlm. 674. Doi. [10.25041/fiatjustisia](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia)

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 5.

<sup>7</sup><https://www.researchgate.net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral>, diakses Rabu, 8 Desember 2021, Pukul 16.46 WIB.

baik, dan moral yang baik akan melahirkan hukum yang baik pula.<sup>8</sup> Semua krisis penegakan hukum yang terjadi di Indonesia pada dasarnya adalah krisis moral yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

## B. Rumusan Masalah

Sebagai pijakan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum dan moral dalam kasus-kasus hukum di Indonesia?
2. Bagaimana problematik moral aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya mempertimbangkan dokumen kepustakaan atau data sekunder, dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>9</sup> Dilakukan dengan

mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai adalah peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*)<sup>10</sup> dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)<sup>11</sup>. Sifat penelitian *deskriptif*<sup>12</sup> - *preskriptif*<sup>13</sup>. Teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).<sup>14</sup>

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hubungan Hukum Dan Moral Dalam Kasus-Kasus Hukum Di Indonesia

Hukum tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan etika, sehingga kualitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas moral. Di sisi lain, moralitas juga membutuhkan hukum karena moralitas akan berada di awang-awang jika tidak diungkapkan secara jelas dalam masyarakat dalam bentuk hukum. Jadi hukum dapat meningkatkan dampak moralitas. Misalnya, menghormati orang lain adalah prinsip etika penting, tapi tidak semua etika perlu diterjemahkan ke dalam bentuk

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 102.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Rianto Andi, (2005), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 61.

hukum karena hukum juga harus dibatasi untuk mengatur hubungan manusia yang relevan. Bahkan, moralitas dan hukum tidak selalu berkaitan karena ada hukum yang berlaku (hukum positif) yang bertentangan dengan etika dan karenanya harus ditolak. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya.

Moral secara umum diartikan sebagai:

- a. Kaidah-kaidah umum kesopanan dan adat istiadat yang berlaku bagi kelompok tertentu;
- b. Ajaran kesusilaan atau kesantunan, yaitu ajaran tentang asas-asas dan kaidah-kaidah kesantunan yang dipelajari secara sistematis dalam sebuah nilai yang disebut etika. Disebut dengan “*ethos*” (Bahasa Yunani) yang berarti norma-norma, aturan-aturan mengenai hal-hal yang baik dan yang buruk dalam kaitannya dengan perbuatan manusia, unsur-unsur kemanusiaan, cara, motif, niat dan sifat manusia. maka “moralitas” berarti kesusilaan, mencerminkan bagaimana sebenarnya perilaku dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk.<sup>15</sup> Secara *etimologis*

moral berasal dari Bahasa Belanda yakni “*moural*”, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan.<sup>16</sup>

Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa poin penting perihal perbedaan antara moral dan hukum:

- a. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang;
- b. Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum;
- c. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat (*peoples will*) dan akhirnya atas kehendak negara (*the will of state*) dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat;
- d. Sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan hukum sangat berbeda jika melihat sanksi atau

<sup>15</sup>Ahmad Manshur Noor, (1985), *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta:

Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 7.

<sup>16</sup>Ibid.

hukuman yang berkaitan dengan moralitas.

Dari sudut pandang sejarah (*history*), dapat disimpulkan bahwa hukum dan moralitas secara *inheren* bukan 2 (dua) hal yang terpisah, tetapi merupakan 2 (dua) aspek yang disatukan dalam hukum Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlihat contohnya dari dalam konsep hukum Islam, hukum Yahudi dan hukum dari kepercayaan Kanonik.

Menurut Selznick bahwa hukum itu berkaitan dengan usaha-usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu yang hidup pada atau didalam masyarakat.<sup>17</sup> Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral itu sendiri:

- a. Bahwa hukum adalah sebuah bagian (*part*) dari satu sistem ajaran yang ada pada moral, bahwa hukum adalah bagian dari moral manusia yang di integrasikan ke dalam aturan yang diambil dengan konsesus yang ada dan hidup masyarakat;
- b. Bahwa hukum ini diturunkan dari prinsip-prinsip atau aturan-aturan moral umum. Dengan kata lain, hukum adalah evolusi dari prinsip-

prinsip moral umum yang berlaku di mana-mana dan melampaui batas-batas budaya yang berbeda;

- c. Bahwa ada pertalian diantara norma hukum dan norma moral. Ini berarti bahwa ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua norma tersebut;
- d. Tidak ada hubungan antara hukum dan moralitas. Karena dua alam ini bukan hanya dua hal yang berbeda, mereka adalah dua aspek yang berbeda. Perbedaan atau pemisahan hukum dan moralitas dapat digambarkan dengan diagram dua lingkaran tanpa titik kontak. Satu lingkaran adalah moral dan yang lainnya adalah hukum.<sup>18</sup>

Hukum di semua negara modern memanifestasikan dirinya dengan cara yang berbeda memiliki hubungan (pengaruh) dengan etika yang diterima secara sosial dan cita-cita moral yang lebih luas. Pengaruh yang berbeda ini memasuki hukum dalam satu cara dengan cepat dan resmi meloloskan Undang-Undang, atau diam-diam dan selangkah demi selangkah tahapan proses

<sup>17</sup>M. Samsudin, (2012), *Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 45.

<sup>18</sup>Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No. 4, Oktober 2012, hlm. 511-513. Doi. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>

peradilan. Dalam beberapa sistem, seperti Amerika Serikat, kriteria akhir (final) keabsahan hukum mencakup dengan jelas prinsip-prinsipnya keadilan atau nilai moral yang substantif; dalam sistem lain, seperti di Inggris, di mana tidak ada batasan formal untuk otoritas legislatif tertinggi, hukum tidak kalah ketatnya dengan penegakan hukum atau moralitas.<sup>19</sup> Contohnya kasus Nenek Minah, kasus Pengamen Cipulir, kasus Pencurian Susu Formula, Kasus Prita Mulyasari, kasus Mantri Desa Misran, kasus Antasari Azhar, kasus Susno Duadji, kasus Bibit-Chandra Hamzah, kasus Valencya yang dibui karena menegur suami mabuk dll. Belum lagi melihat data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Melihat kasus-kasus diatas dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin hari semakin merosot, maka moral masyarakat secara komunal mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini, Ketika sebuah kasus viral dan menyentuh perasaan orang banyak maka sangat mempengaruhi hal-hal yang diambil untuk penegakan hukumnya yang harusnya datang dari sisi aparat penegak hukum (APH) untuk memperoleh keadilan, hanya sedikit aparat penegak hukum berani mengambil hal-hal yang diluar aturan untuk keadilan, aparat penegak hukum (APH) hanya menjalankan

Undang-Undang (corong Undang-Undang) tanpa melihat bahwa ada sesuatu yang mesti ditegakan walaupun itu tidak sesuai dengan aturan, contoh dulu seperti hakim yang kontroversionla namun progresif seperti Bismar Siregar yang melakukan *rechtvinding* dalam kasus pencabulan pada tahun 1983 lewat putusan 144/pid/1983/PN. Medan dan terkait dengan kasus pencurian listrik yang diambil demi keadilan di dalam masyarakat, tapi hal-hal seperti ini sangat jarang dipraktikan oleh aparat penegak hukum (APH).

Kedepan melihat perkembangan revolusi industry 4.0 dan penulis setuju dengan pendapat Fuller, ada 8 (delapan) nilai yang mesti dipenuhi oleh hukum. Kedelapan nilai tersebut dikenal dengan 8 (delapan) prinsip legitimasi, yaitu:

- a. Aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu tidak ada ruang untuk keputusan mendadak, atau tindakan sewenang-wenang;
- b. Peraturan harus diumumkan sebagaimana mestinya;
- c. Ketentuan yang tidak dapat diterapkan surut;
- d. Bahasa peraturan harus jelas dan rinci, yaitu harus dipahami oleh masyarakat;

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 513.

- e. Hukum tidak dapat mencapai hal yang tidak mungkin;
- f. Antar aturan, tidak boleh ada konflik di antara mereka;
- g. Peraturan merupakan suatu hal yang tetap dan tidak dapat sering diubah-ubah;
- h. Harus ada konsistensi antara tindakan para pembuat aturan atau hukum (ahli) dengan peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat.<sup>20</sup>

Bila ditarik lebih dalam antara hubungan antara hukum dan moralitas, ada 3 (tiga) model yang berkaitan antara hukum dan moralitas, yaitu:

- a. Hukum merupakan bagian dari sistem pendidikan moral agama atau ideologi. Hukum adalah sumber dari prinsip-prinsip moral umum dan persimpangan antara hukum dan moralitas;
- b. Adanya hubungan hukum dan moral menimbulkan hubungan fungsional yang timbal balik (*kausalitas*) antara 2 (dua) subjek dalam pembentukan dan penegakan hukum hukum;

- c. Fungsi moral bagi hukum adalah merupakan sumber latihan moral (nilai-nilai) hukum positif, sumber hukum positif, alat penilaian konten aturan hukum dan sumber alasan untuk menangani kasus Undang-Undang dengan ketentuan hukum yang tidak jelas.<sup>21</sup>

Dalam melihat hukum dan moral penulis juga tidak terlepas dari pandangan L.H.A. Hart, menegaskan bahwa antara hukum dan moralitas memiliki kebutuhan yang lengkap atau memiliki banyak hubungan pemahaman keragaman itu penting tetapi tidak semua hubungan terlihat jelas. L.H.A. Hart mencoba mendemonstrasikan dan mengevaluasi alasannya sudut pandang ini. Menurutnya, tidak ada alasan yang diberikan untuk menunjukkan bahwa hubungan mutlak konsisten bahkan jika mengenali bahwa beberapa aspek dari argumen yang diberikan fakta, konsisten dengan fakta tertentu dapat ditemukan di sistem yang legal.<sup>22</sup> L.H.A. Hart mengakui bahwa keadilan, hukum dan moralitas mempunyai hubungan yang sangat dekat atau dengan kata lain saling berkaitan satu sama lain.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>M. Samsudin, Loc. Cit.

<sup>21</sup>Salman Luthan, Op. Cit, hlm. 522.

<sup>22</sup>Petrus CKL. Bello, *Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart*, Jurnal Hukum dan

Pembangunan, Vol. 44 No. 3, 2014, hlm. 377. Doi. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>

<sup>23</sup>Ibid.

Dalam buku *The Concept of Law* yang dikarang oleh L.H.A. Hart menguji 6 (enam) alasan yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas:

- a. Kekuasaan dan otoritas;
- b. Pengaruh moralitas terhadap hukum;
- c. Interpretasi;
- d. Kritik Hukum;
- e. Prinsip Legalitas dan Keadilan;
- f. Validitas hukum dan Resistensi.

L.H.A. Hart juga mengakui hubungan antara pentingnya hukum dan moralitas dalam hukum alam (*natural law*). Hukum alam minimum tidak lain adalah pandangan L.H.A. Hart sendiri tentang sifat manusia berbeda dengan hukum alam klasik. Menurut dia sifat manusia yang paling mendasar adalah ada, dengan kelangsungan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Selain membutuhkan ketersediaan bahan konsumsi, orang juga membutuhkan aturan yang dapat dipertahankan hidup dengan mereka. Di sinilah moralitas dan hukum bertemu, kedua aturan ini, meskipun berbeda, membutuhkan hal yang sama, yaitu, mempertahankan hidup dengan manusia.<sup>24</sup>

Terkait dengan hubungan hukum dan moralitas, L.H.A. Hart menghendaki agar keduanya dipisahkan. Pemisahan hukum dan moralitas menurutnya sangat diperlukan agar kritik moral terhadap hukum dimungkinkan dan untuk menghindari paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal (*konsevatisme*).<sup>25</sup>

Aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum harus mampu melihat suara hati masyarakat (*a person justice must be a person of wisdom*) sekalipun tidak terucapkan, tak dinyatakan secara terus terang maupun tertekan.<sup>26</sup>

## 2. Problematik Moral Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Di Indonesia

Dalam masa sekarang aparat penegak hukum (APH) wajib menjalankan cita-cita hukum pada umumnya, khususnya keadilan, objektivitas, dan keamanan/ ketertiban. Namun, hal-hal yang ideal tersebut belumlah lengkap terlaksana, karena realitas atau kenyataan yang tak terbantahkan bisa dirasakan dan terlihat saat ini adalah kondisi

---

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 378.

<sup>25</sup>Ibid, hlm 385.

<sup>26</sup>Esmi Warassih, (2021), *Kontruksi Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 10.



aparatus penegakan hukum (APH) di Indonesia mencapai titik terendahnya dalam hal kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat (*public*) terhadap lembaga-lembaga penegak hukum merosot tajam, sehingga kesannya hukum tidak ada lagi memberikan rasa aman, rasa nyaman dan tentram, hukum tidak bisa memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan kepastian hukum semakin dipertanyakan.<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum yang semula bersifat *esoterik* atau suatu hal yang diajarkan yang mengklaim sebagai suatu wilayah yang otonom, tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, disebabkan adanya dua faktor, yaitu:

- a. Adanya ketidakmampuan sistem hukum yang ada dan berlaku saat ini untuk dipedomani sebagai suatu sarana atau alat pengaturan masyarakat Indonesia masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini terlihat karenanya adanya proses transformasi politik, dengan akibat

hukum kehilangan kekuatannya di dalam masyarakat;

- b. Adanya sebuah keinginan atas pembentukan perUndang-Undangan dengan sarana hukum yang lebih akomodatif serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.<sup>28</sup>

Problema atau masalah yang paling mendasar dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia adalah seringnya terjadi manipulasi atas fungsi hukum oleh pemegang kekuasaan. Selain itu masalah lainnya yang mendapatkan sorotan masyarakat sebagai berikut:

- a. Penegak hukum yang ada sekarang dilihat kurang banyak diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni atau berkualitas. Sedangkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, *expert* serta memiliki nilai-nilai integritas dalam jumlah yang banyak sangat dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis;
- b. Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak mampu berjalan

---

<sup>27</sup>Esmi Warassih, (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 10.

<sup>28</sup>Ali, Achmad, (1996), *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis): dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 53-54.

- dengan baik karena sering diintervensi oleh kekuasaan dan dengan materi. Materi menjadi salah satu problem karena Negara ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada aparaturnya penegak hukum (APH);
- c. Nilai-nilai dari kepercayaan yang dating dari masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum (APH) semakin hari semakin menurun dengan fakta-fakta lapangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berefek kepada banyaknya perilaku-prilaku anarkis dari masyarakat untuk mencapai apa yang masyarakat anggap sebuah keadilan;
  - d. Para penguasa yang diberi Amanah untuk membentuk peraturan perUndang-Undangan jarang sekali melihat keterbatasan aparaturnya penegak hukum (APH). Peraturan yang ada sekarang malah banyak sulit diimplementasikan di lapangan;
  - e. Tidak diperhatikannya kebutuhan-kebutuhan waktu untuk mengubah pemahaman dan paradigma berpikir dari aparaturnya penegak hukum (APH). Ketika aparaturnya penegak hukum (APH) tidak memahami isi dari peraturan perUndang-Undangan mana mungkin atau hal yang mustahil akan ada sebuah efektivitas penegakan hukum atau peraturan di tengah kehidupan masyarakat;
  - f. Masalah selanjutnya adalah hukum yang ada dan diterapkan Indonesia hidup di tengah masyarakat yang tidak berorientasi kepada hukum. Ini berakibat dengan hukum hanya dilihat seperti representasi dan simbol-simbol negara yang ditakuti. Keadilan pun hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contohnya kasus Nenek Minah, kasus Pengamen Cipulir, kasus Pencurian Susu Formula, Kasus Prita Mulyasari, kasus Mantri Desa Misran, kasus Antasari Azhar, kasus Susno Duadji, kasus Bibit-Chandra Hamzah, kasus Valencya yang dibui karena menegur suami mabuk, dll.
- Mukhtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa penggunaan Undang-Undang sebagai alat manipulasi sosial di bawah skenario kebijakan pemerintah (*eksekutif*) sangat penting bagi negara-negara berkembang,

jauh melampaui kebutuhan negara-negara maju. Negara maju memiliki mekanisme hukum untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat mereka, sementara negara berkembang tidak. Padahal, harapan dan keinginan orang-orang di negara berkembang tentang dampak perubahan pada standar hidup yang lebih baik sangat tinggi. Jauh melebihi ekspektasi orang-orang di negara maju.<sup>29</sup> Masyarakat dan hukum adalah 2 (dua) identitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat juga pepatah atau adagium *ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum). Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum. Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang.<sup>30</sup>

Menurut ajaran dari Thomas Aquinas, bahwa perintah moral yang paling mendasar adalah berbuat baik (*doing good*) dan menjauhi kejahatan (*stay away from crime*). Hukum akan menjadi pengakuan khusus bila didukung oleh supremasi hukum. Oleh karena itu, ketertiban dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik mematuhi aturan hukum setara.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Mokhtar Kusumaatmadja, (1986), *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2-7.

<sup>30</sup>Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto Hukum, Op. Cit, hlm. 676.

Di dunia sekarang ini, terutama setelah Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1939-1945 yang melibatkan banyak negara yang membuat 2 (dua) aliansi baik sekutu dan poros, banyak mengakui bahwa hukum harus dikaitkan dengan moralitas (keadilan) agar dapat dianggap sebagai hukum. Dengan kata lain, masyarakat semakin percaya bahwa hukum adalah nilai-nilai positif harus menghormati standar tertentu, yaitu prinsip keadilan. Jika suatu sistem hukum yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tetap diakui sebagai hukum, maka menurut Undang-Undang ini tidak dapat lagi dibedakan dengan kekuasaan.<sup>32</sup> Transformasi hukum dan moral berarti bahwa kode etik sebagai salah satu norma kehidupan bermasyarakat menjadi lebih kuat karena kode moral tidak lagi hanya kode batin individu, tetapi itu juga telah menjadi aturan interpersonal (masyarakat) yang ditegakkan oleh institusi atau lembaga hukum resmi negara.

Plato, T. Hobbes dan Hegel, bahwa hukum Negara lebih tinggi dari hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang bertentangan dengan hukum negara.<sup>33</sup> Penegakan hukum juga semestinya berjalan

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Sukarno Aburaera dkk, (2010), *Filsafat Hukum*, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm. 33.

<sup>33</sup>Sabian U, (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 186.

sesuai dengan hal tersebut tanpa terkecuali, tidak pandang bulu menerapkan prinsip *equality before the law*. Hukum wajib dan harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum (APH).

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi;
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum;
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>34</sup>

Dalam rangka memulihkan kembali

kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan menindak lanjuti secara hukum berbagai kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum (APH), khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat;
- c. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu;
- d. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang aturan-aturan hukum untuk mencerdaskan masyarakat dan membuat masyarakat untuk melek hukum.<sup>35</sup>

## E. Kesimpulan

1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Hukum

<sup>34</sup>Bagir Manan, (2005), *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 7.

<sup>35</sup>Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, 2008, hlm.

201.  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226>

membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat (*peoples will*) dan akhirnya atas kehendak negara (*the will of state*) dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Ada 3 (tiga) model yang berkaitan antara hukum dan moralitas, yaitu: Hukum merupakan bagian dari sistem pendidikan moral agama atau ideologi, adanya hubungan hukum dan moral menimbulkan hubungan fungsional yang timbal balik (*kausalitas*) antara 2 (dua) subjek dalam pembentukan dan penegakan hukum, fungsi moral bagi hukum adalah merupakan sumber latihan moral (nilai-nilai) hukum positif, sumber hukum positif, alat penilaian konten aturan hukum dan sumber alasan untuk menangani kasus Undang-Undang dengan ketentuan hukum yang tidak jelas. 6 (enam) alasan yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas 1). Kekuasaan dan

otoritas; 2). Pengaruh moralitas terhadap hukum; 3). Interpretasi; 4). Kritik Hukum; 5). Prinsip Legalitas dan Keadilan; 6) Validitas hukum dan Resistensi;

2. Problema atau masalah yang paling mendasar dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia adalah seringnya terjadi manipulasi atas fungsi hukum oleh pemegang kekuasaan. Selain itu masalah lain yang mendapatkan sorotan masyarakat sebagai berikut: 1). Penegak hukum yang ada sekarang dilihat kurang banyak diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni atau berkualitas; 2). Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak mampu berjalan dengan baik karena sering diintervensi oleh kekuasaan dan dengan materi; 3). Nilai-nilai dari kepercayaan yang dating dari masyarakat terhadap aparatur penegak hukum (APH) semakin hari semakin menurun dengan fakta-fakta lapangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berefek kepada banyaknya perilaku-prilaku anarkis dari masyarakat untuk mencapai apa yang

masyarakat anggap sebuah keadilan; 4). Para penguasa yang diberi Amanah untuk membentuk peraturan perUndang-Undangan jarang sekali melihat keterbatasan aparatur penegak hukum (APH); 5). Tidak diperhatikannya kebutuhan-kebutuhan waktu untuk mengubah pemahaman dan paradigma berpikir dari aparatur penegak hukum (APH); 6). Masalah selanjutnya adalah hukum yang ada dan diterapkan Indonesia hidup di tengah masyarakat yang tidak berorientasi kepada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Manshur Noor, (1985), *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali, Achmad, (1996), *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis): dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Bagir Manan, (2005), *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta: Varia Peradilan.

Esmi Warassih, (2001), *Pemberdayaan*

*Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Esmi Warassih, (2021), *Kontruksi Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media.

M. Samsudin, (2012), *Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Mokhtar Kusumaatmadja, (1986), *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rianto Andi, (2005), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Sabian U, (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sukarno Aburaera dkk, (2010), *Filsafat*

*Hukum*, Makasar: Pustaka Refleksi.

### **Jurnal**

Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto,  
*Hukum Moral Dan Kekuasaan Dalam  
Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis  
Sosial)*, Jurnal Hukum Fiat Justisia,  
Vol. 10, No. 4, October-December  
2016, hlm. 674.

Petrus CKL. Bello, *Hubungan Hukum Dan  
Moralitas Menurut H.L.A Hart*, Jurnal  
Hukum dan Pembangunan, Vol. 44 No.  
3, 2014, hlm. 377.

Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan  
Moral dalam Perspektif Filsafat  
Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia  
Iustum, Vol. 19, No. 4, Oktober 2012,  
hlm. 511-513.

Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia,  
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3,  
2008, hlm. 201.

### **Internet/Website**

[https://www.researchgate.net/project/  
Hubungan-Hukum-dan-Moral](https://www.researchgate.net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral).